



SALINAN

**WALIKOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 47 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN WARUNG INTERNET**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa internet merupakan salah satu media perwujudan hak asasi manusia untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang dilaksanakan secara tertib dan bertanggungjawab dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dengan berkembangnya usaha warung internet di Kota Madiun selain membawa perubahan, kemudahan dan kemajuan di bidang teknologi, juga dapat memicu terjadinya pemanfaatan warung internet yang melanggar norma kesusilaan, agama, adat dan hukum;
 - c. bahwa Pemerintah Kota Madiun wajib menjamin iklim usaha warnet yang kondusif, kepastian berusaha, melindungi kepentingan umum, serta memelihara lingkungan hidup;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Warung Internet.

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 26/PER/M.KOMINFO/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor : 5/PER/M.KOMINFO/12/2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 26/PER/M.KOMINFO/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 07/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
dan
WALIKOTA MADIUN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
WARUNG INTERNET.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.
5. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro yang selanjutnya disingkat Dinas PM, PTSP, KUM adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun.
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.
7. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro yang selanjutnya disebut Kepala Dinas PM, PTSP, KUM adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro.
8. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan.

9. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
10. Penyelenggara Akses Internet (*Internet Service Provider/ISP*) adalah penyelenggara jasa multimedia yang menyelenggarakan jasa akses internet kepada masyarakat.
11. Warung Internet yang selanjutnya disebut Warnet adalah tempat usaha yang menyediakan dan menyelenggarakan jasa, sarana dan prasarana teknologi informasi dan telekomunikasi berbayar kepada khalayak umum.
12. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
13. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
14. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.

15. Perangkat Keras adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam Sistem Elektronik.
16. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
17. Program Komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu.
18. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.
19. Perangkat Lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian Sistem Elektronik.
20. Izin adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha/badan hukum perdata untuk memberikan dasar keabsahan dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
21. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Surat Izin Usaha Perdagangan, yang selanjutnya disingkat SIUP, adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
23. Pengawasan adalah kegiatan memantau, melaporkan dan mengevaluasi kegiatan pemegang izin guna menetapkan tingkat ketaatan terhadap persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan.
24. Literasi adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan informasi tertulis atau cetak untuk mengembangkan pengetahuan sehingga mendatangkan manfaat bagi masyarakat.
25. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.

26. Kamera *Closed Circuit Television*, yang selanjutnya disebut kamera CCTV, adalah penggunaan kamera video untuk mentransmisikan sinyal video ke tempat spesifik dalam monitor.
27. Aplikasi *open source* adalah perangkat lunak yang tidak berbayar dan secara legal dapat dimanfaatkan kode sumber (*source code*) yang tersebar dan tersedia bebas di internet.

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Warnet dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keamanan berusaha;
- c. kemandirian;
- d. kemanfaatan; dan
- e. berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk dilaksanakan oleh pelaku usaha Warnet dalam mendirikan dan pengelolaan Warnet serta sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam pengendalian dan pengawasannya.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum kepada masyarakat tentang kegiatan penyelenggaraan warung internet;

- b. tersedianya jasa warung internet yang berkualitas, berdayaguna dan berdampak positif bagi masyarakat dalam mengakses informasi dan komunikasi;
- c. memberikan kepastian hukum kepada Pemerintah Daerah untuk membina, mengatur, mengendalikan dan mengawasi setiap kegiatan penyelenggaraan warung internet.

BAB III

KLASIFIKASI WARUNG INTERNET

Pasal 5

- (1) Warnet diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu :
 - a. warnet golongan kecil;
 - b. warnet golongan menengah; dan
 - c. warnet golongan besar.
- (2) Warnet Golongan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Warnet yang memiliki sampai dengan 5 (lima) komputer.
- (3) Warnet Golongan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Warnet yang memiliki 6 (enam) sampai dengan 15 (lima belas) komputer.
- (4) Warnet Golongan Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Warnet yang memiliki lebih dari 15 (lima belas) komputer.

BAB IV

STANDARISASI PENYELENGGARAAN WARUNG INTERNET

Pasal 6

- (1) Setiap Warnet harus memenuhi standarisasi kelayakan Warnet.
- (2) Standarisasi kelayakan warnet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi aspek-aspek sebagai berikut :
 - a. aspek perangkat lunak dan perangkat keras;
 - b. aspek keamanan dan kenyamanan;

- c. aspek tanggung jawab sosial; dan
 - d. aspek penataan bentuk ruangan.
- (3) Aspek perangkat lunak dan perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
- a. penggunaan perangkat lunak/program komputer meliputi sistem operasi maupun pendukung sistem operasi yang memiliki lisensi atau aplikasi *open source*;
 - b. penggunaan perangkat lunak/program komputer tertentu yang dapat mendeteksi dan memblokir situs porno atau situs yang tidak sesuai dengan norma agama, sosial, kesusilaan, dan hukum yang berlaku di Indonesia;
 - c. penyimpanan dokumen elektronik dalam perangkat komputer dijaga agar tidak terdapat data elektronik yang melanggar norma agama, sosial, kesusilaan, dan hukum yang berlaku di Indonesia;
 - d. penyediaan komputer, printer, dan akses koneksi internet yang layak; dan
 - e. penyediaan kode akses dan sistem pembayarannya berupa program computer yang berfungsi untuk mengatur dan mencatat segala transaksi di warnet.
- (4) Aspek keamanan dan kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari :
- a. penyediaan alat pemadam kebakaran yang memenuhi uji kelayakan, kecuali untuk warnet golongan kecil;
 - b. penyediaan jaringan kelistrikan yang aman dan terhindar dari bahaya arus pendek;
 - c. penyediaan kamar mandi beserta perlengkapannya yang bersih dan nyaman, dikecualikan untuk warnet golongan kecil; dan
 - d. penyediaan lahan parkir yang memadai dan melakukan penataan parkir kendaraan agar tidak mengganggu kenyamanan pengguna jalan dan/atau trotoar, kecuali untuk warnet golongan kecil.

- (5) Aspek tanggung jawab sosial sebagaimana pada ayat (2) huruf c, terdiri dari:
- a. pencegahan penggunaan internet yang bertentangan dengan norma agama, sosial, kesusilaan, dan hukum yang berlaku di Indonesia;
 - b. peringatan dan pelarangan secara langsung kepada pengguna Warnet yang diketahui telah lolos dari upaya pencegahan/pemblokiran dan menggunakan internet untuk perbuatan yang melanggar norma agama, sosial, kesusilaan, dan hukum yang berlaku di Indonesia;
 - c. peningkatan literasi dan peran serta masyarakat di lingkungan sekitarnya dalam pemanfaatan internet sehat secara tepat guna dan bertanggung jawab;
 - d. pelarangan penggunaan internet bagi pelajar/berpakaian seragam pada jam pelajaran sekolah kecuali ada surat izin dari sekolah; dan
 - e. peringatan, pelarangan dan/atau pelaporan kepada aparat hukum, apabila ada pengguna Warnet yang diketahui telah melakukan tindakan yang melanggar norma agama, sosial, kesusilaan, dan hukum yang berlaku di Indonesia.
- (6) Aspek penataan bentuk ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri dari :
- a. pelarangan menyelenggarakan Warnet dalam bentuk ruangan tertutup model kamar;
 - b. penggunaan sekat pembatas:
 - 1) ukuran sekat paling tinggi 80 cm (delapan puluh centimeter) dari lantai untuk yang menggunakan kursi dan seluruh wajah pengguna warnet dapat terlihat oleh penjaga/operator warnet; atau
 - 2) ukuran sekat paling tinggi 50 cm (lima puluh centimeter) dari lantai untuk yang lesehan dan seluruh wajah pengguna warnet dapat terlihat oleh penjaga/operator warnet.
 - c. penerangan yang memadai dan nyaman untuk mendukung aktivitas di lingkungan Warnet;

- d. pengaturan sirkulasi udara yang sehat;
- e. penyediaan dan pemasangan kamera CCTV untuk memantau kegiatan pengguna Warnet golongan menengah dan besar;
- f. pemasangan tata tertib penggunaan internet pada tempat strategis di Warnet dan mudah dibaca oleh pengguna Warnet; dan
- g. pemasangan petikan keputusan tentang perizinan yang dimiliki terkait pendirian Warnet, di tempat usahanya.

BAB V

PERIZINAN PENYELENGGARAAN WARUNG INTERNET

Bagian Kesatu

Permohonan Izin

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha Warnet wajib memperoleh izin dari Walikota.
- (2) Keputusan izin diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterima permohonan izin yang lengkap dan benar.
- (3) Guna kelancaran pemeriksaan Izin Warnet dibentuk Tim Pemeriksa Izin Warnet.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 8

Walikota melimpahkan kewenangan pemberian izin usaha Warnet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) kepada Kepala Dinas PM, PTSP, KUM.

Pasal 9

- (1) Permohonan izin usaha Warnet diajukan kepada Kepala Dinas PM, PTSP, KUM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
 - b. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. fotocopy Kartu Keluarga;
 - e. Surat Pengantar dari Kelurahan;
 - f. fotocopy Kontrak Kerjasama dengan Provider Penyedia Jasa Jaringan Internet;
 - g. Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan program internet sehat dan aman;
 - h. fotocopy dokumen perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*).
- (2) Setelah pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas PM, PTSP, KUM meminta pertimbangan teknis dari Tim Teknis Perizinan.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan pemeriksaan terhadap kebenaran dan kelengkapan dokumen dengan kondisi nyata bangunan/ruangan dan sarana/prasarana Warnet yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (4) Apabila dalam Berita Acara Pemeriksaan Tim Teknis Perizinan memberikan persetujuan, Kepala Dinas PM, PTSP, KUM sesuai dengan kewenangannya menerbitkan izin usaha Warnet.
- (5) Apabila dalam Berita Acara Pemeriksaan tim teknis Perizinan tidak memberikan persetujuan, Kepala Dinas PM, PTSP, KUM sesuai dengan kewenangannya mengeluarkan surat penolakan izin usaha Warnet yang diajukan.
- (6) Terhadap pemohon izin usaha Warnet yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali dengan melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Teknis Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Masa Berlaku Izin

Pasal 10

Izin usaha Warnet berlaku selama pelaku usaha menjalankan usahanya kecuali ada perluasan usaha, perubahan golongan warnet, surat izin hilang atau rusak.

Bagian Ketiga

Perubahan Izin Usaha

Pasal 11

- (1) Perubahan Izin Warnet dilakukan apabila terjadi perubahan klasifikasi, dan sarana/prasarana pendukung.
- (2) Tim Pemeriksa Izin Warnet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran dan kelengkapan dokumen serta kondisi nyata bangunan/ruangan dan sarana/prasarana warnet.
- (3) Apabila dalam Berita Acara Pemeriksaan Tim Pemeriksa Izin Warnet memberikan persetujuan perubahan Izin Warnet, Kepala Dinas PM, PTSP, KUM mengeluarkan perubahan Izin Warnet.
- (4) Apabila dalam Berita Acara Pemeriksaan Tim Pemeriksa Izin Warnet tidak memberikan persetujuan atau perubahan Izin Warnet, Kepala Dinas PM, PTSP, KUM mengeluarkan surat penolakan perubahan Izin Warnet.

- (5) Terhadap pemohon perubahan Izin Warnet yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali perubahan Izin Warnet dengan melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Bagian Keempat

Kewajiban

Pasal 12

Penyelenggara warung internet wajib:

- a. memiliki perjanjian jual kembali dan/atau rekomendasi dari Penyelenggara Akses Internet;
- b. memiliki SIUP;
- c. memiliki Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d. melaksanakan operasional Warnet dalam rentang waktu antara pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.

Bagian Kelima

Larangan

Pasal 13

Pelaku usaha Warnet dilarang:

- a. menyebarkan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman;
- b. memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, dan/atau menyediakan pornografi;
- c. memanfaatkan, memiliki, menyimpan, dan/atau memfasilitasi pembuatan pornografi;

BAB VI
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan warung internet meliputi pemantauan, evaluasi dan penertiban.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Walikota.
- (3) Hasil pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan warnet dilaporkan kepada Walikota.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan warnet.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyampaikan laporan kepada Walikota atau Kepala OPD yang membidangi ketentraman dan ketertiban/penegakkan Peraturan Daerah.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Pelaku usaha Warnet yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, Pasal 6 ayat (3) huruf c, Pasal 6 ayat (4), Pasal 6 ayat (5), Pasal 6 ayat (6), Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 12, dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;

- b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administrasi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

Pelaku usaha Warnet yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, Pasal 13 huruf b, dan Pasal 13 huruf c diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Terhadap penyelenggaraan warnet yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut sebagai peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **M A D I U N**
pada tanggal 31 Desember 2018

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO

Diundangkan di **M A D I U N**
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

RUSDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2018
NOMOR 35/D

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR :
477-47/2018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 47 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN WARUNG INTERNET

I. UMUM

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan daerah untuk memberikan pedoman penyelenggaraan warung internet dalam rangka pembinaan, pengendalian, dan pengawasan warung internet agar lebih berkualitas, berdaya guna dan berdampak positif bagi masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Warung Internet.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 77